



PENETAPAN

Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 30 Oktober 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**Abdul Rakhim Siahaan, S.H., Ecep Tatang Sutarja, S.Sy, dan Abdurrahman Ramdani, S.H.I**, para Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. & REKAN**, yang beralamat di Jl. Kalijati 2, No. 61, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 363/K/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [abdulrsiahaan@gmail.com](mailto:abdulrsiahaan@gmail.com)., sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 30 Oktober 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Badg



PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 23 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, tertanggal 16 Januari 2024;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan cukup harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan **Januari 2023**, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Termohon sering membangkang dan tidak patuh terhadap Pemohon;
  - 5.2. Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dengan alasan istri sibuk bekerja;
  - 5.3. Termohon suka berbohong sehingga menyebabkan komunikasi antara Termohon dan Pemohon sudah tidak searah lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak **bulan Juni 2023** dimana sejak saat itu Pemohon dan Termohon **pisah rumah**, dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih **7 (tujuh) bulan**;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah melakukan upaya damai kepada Termohon dengan tujuan agar antara Pemohon dan Termohon dapat menjalin kembali rumah tangga namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warahmah tidak terwujud dan jalan yang terbaik adalah perceraian;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
  - Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Februari 2024, Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Pemohon bermaksud akan mencabut surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 terhadap Termohon yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 23 Januari 2024 dengan alasan Pemohon akan rukun lagi dengan Termohon;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang diuraikan di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 28 Februari 2024 Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam HIR, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Nana Supriatna, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Dra. Euis Nurkhaeroni, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Badg



Nenden Sobariyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 70.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 0,-
4. Panggilan Termohon	: Rp. 30.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)